

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3801/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari... *Rabu* ... tanggal... *15-12-2021* ... Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/3031/HK.05/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DEDE RAHMAN HIDAYAT BIN AMUNG, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cibaragalan RT.005 RW. 002, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

SRI IRMAYANTI BINTI SAHWITA, Sebagai Penggugat;
Melawan
DEDE RAHMAN HIDAYAT BIN AMUNG, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3801/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 07 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DEDE RAHMAN HIDAYAT BIN AMUNG) Terhadap Penggugat (SRI IRMAYANTI BINTI SAHWITA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan;... *Tergugat. Selanjutnya Surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Ciwangi. untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Ciwangi*... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

DEDE RAHMAN HIDAYAT

Se-2x/h

